

PEMENUHAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES TOMOHON¹

Tasya Feren Mamesah²
Rodrigo F. Elias³
Herlyanty Y. A. Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan atas hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan untuk mengetahui apakah penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam bentuk perlindungan hak-hak tersangka yang dijamin dalam undang-undang dipenuhi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Setiap pihak wajib menghormati Hak Prioritas Penyelesaian Perkara, Hak Persiapan Pembelaan, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Hak Menghubungi Penasihat Hukum, Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi, Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya, Hak Berkirim Surat Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan, Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum, Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli, Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian, Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. 2. Masih dijumpai adanya pelanggaran hak tersangka yang merendahkan harkat dan martabat tersangka. Pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan berupa pemaksaan dari pihak penyidik supaya tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya. Kekerasan fisik memang sudah tidak lagi ditemui, namun masih ada bentak dan kata ancaman terhadap tersangka serta perlakuan terhadap tersangka sebagai seorang yang telah bersalah.

Kata Kunci : *asas praduga tak bersalah, polres Tomohon*

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka sebagai manusia membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan mencantumkan saja dalam aturan hukum baik sebagai asas maupun dalam bentuk rumusan pasal-pasal, tetapi membutuhkan pemaknaan dalam implementasinya, khususnya oleh aparat penegak hukum, sehingga walaupun seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, namun hak-hak kemanusiannya tetap harus dilindungi. Pasal 50 sampai 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hak-hak tersangka.

Berkaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa: keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegaknya. Apabila penegak hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurna tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undang.⁵ Penegak hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.⁶ Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta hak asasi manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak. Sebagai contoh dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini :

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :
"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah didalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya, sesuai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101033

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm. 8.

⁶ Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm., 11.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak saja diatur dalam bentuk rumusan pasal-pasal pada perangkat hukum tentang HAM, tetapi juga terwujud dalam bentuk asas-asas yang melandasi dan menjiwai suatu peraturan perundang-undangan seperti ; asas praduga tak bersalah.

Asas Praduga Tak Bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Selanjutnya, Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah bahwa :

“...setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menegaskan: Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus menjamin Hak-Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah “Equality Before the Law”.

Di dalam dokumen internasional yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, tentang Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (equal before the law) dapat dibaca dalam Pasal 6 yang menyatakan:

“*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*”.

Demikian pula dalam Pasal 26 antara lain dinyatakan :

“*All person are equal before the law...*”.

Asas persamaan kedudukan dihadapan hukum membawa konsekuensi ditegakkannya di dalam setiap bidang hukum, termasuk bidang hukum acara pidana. Berkaitan dengan semangat Asas persamaan kedudukan dihadapan hukum, di dalam bidang hukum acara pidana, khususnya di dalam proses peradilan pidana yang merupakan sub-sistem peradilan pidana terdapat suatu asas yang merupakan pilar yaitu asas praduga tidak bersalah (APTb), bahwa setiap tersangka dan terdakwa harus di anggap tidak bersalah sebelum kesalahannya di buktikan di dalam peradilan dan dinyatakan dalam putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kepolisian sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana, pada hakikatnya punya ruang lingkup dan tugas yang di atur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dan KUHAP,

Sebagai lembaga penegak hukum, maka berdasarkan KUHAP, hakikatnya kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 KUHAP, dalam melakukan penyidikan kepada seorang tersangka, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkan kepada lembaga Kejaksaan.

Kedudukan Polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan hasil akhir dari suatu tindak pidana. Untuk itu diperlukan profesionalisme dan tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya terbatas pada tugasnya sermata, tetapi juga terhadap kewajibannya untuk memberikan dan menjamin hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak-Hak Tersangka dalam Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah Kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan di Polres Tomohon?

C. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisis, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris atau disebut juga dengan penelitian normatif terapan.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Tersangka Dalam Tahapan Penyidikan Menurut KUHAP

Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan.⁷Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”.⁹

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah. Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan

sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan,¹⁰hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya pembuktian.

Terkadang prinsip Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagai asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah ini, diacuhkan hanya untuk mencari atau kejar setoran terhadap atasan, padahal Asas ini sangat penting sehingga banyak negara yang memasukannya kedalam konstitusinya. Asas praduga tak bersalah merupakan asas untuk melindungi tersangka dan merupakan upaya penghormatan terhadap manusia yang memiliki harga diri dan sebagai mahluk yang mulia.

Sifat penyidikan *Accusatoir Modern*, dimana seorang tersangka diperlakukan sebagai subyek, sebagai manusia. dimana pemeriksaan perkara pidana, baik pemeriksaan dalam sidang pengadilan maupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan polisi bersifat terbuka dan tersangka dapat dibela oleh penasihat hukum, sesuai dengan kepentingan teknik pemeriksaan perkara pidana yang mana untuk menjaga nama baik tersangka sendiri karena belum tentu salahnya, ditingkat penyidikan pra peradilan oleh polisi itu dirahasiakan untuk

⁷ Y.B. Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 250

⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 213

⁹ Ibid, hlm. 214

¹⁰ Abdul Hakim G. Nusantara, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan, Jakarta: Percetakan Bhinneka Surya Pratama, Cet. III, 1996, hlm. 215

umum, jadi sifat penyidikan itu rahasia. Dalam rangka usaha mencari dan menangkap tersangka pelaku tindak pidana dimulai dari tempat kejadian perkara, digunakan pula anjing pelacak dari satu satwa polri. Pelacakan dengan bantuan anjing pelacak dipimpin oleh seorang pawang anjing pelacak yang atas pelaksanaan tugas pelacakan tersebut membuat Berita Acara Pelacakan.¹¹Inquisitoir, ini tidak mengurangkan ketentuan bahwa tersangka boleh dibela oleh penasehat hukum, untuk menghindari kemungkinan mengeruhnya penyidikan pra peradilan.¹²

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut;
 - (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
 - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
 - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.
- b) Hak Persiapan Pembelaan
Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan :(1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah:

Penjelasan;

Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

- c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

- d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan

¹¹ Ibid, hlm.109

¹² Ibid, hlm.14

selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak.

e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

- 1) Faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya.
- 2) Faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- 3) Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.

f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.

- 2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

i) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

j) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; “tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

k) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada

penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah ditilik". Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

- l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan
Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan".
- m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum
Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.
Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
- n) Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli
Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".
- o) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian
Pasal 66 KUHAP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban

pembuktian".

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

- p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah".¹³

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka

¹³ Djoko Prakoso, 1987 hlm.23

yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

B. Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah Kepada Tersangka Dalam Tahapan Penyidikan Di Polres Tomohon

Seseorang ketika dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik, maka sudah seharusnya penyidik segera memberitahukan hak-hak tersangka kepadanya. Tahapan penyidikan terhadap tersangka oleh polisi di Kepolisian Polres Kota Tomohon harus memperhatikan dan menjamin bahwa Hak-hak tersangka harus diberikan baik diminta atau tidak diminta, karena tidak semua tersangka itu mengetahui dan mengerti apa yang menjadi haknya sebagai seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal pertama harus diketahui oleh tersangka adalah pelanggaran apa yang disangkakan kepadanya. Tersangka mengakui bahwa pelanggaran/kejahatan apa yang disangkakan kepadanya diberitahukan oleh penyidik. Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa bentak dengan suara nyaring yang menimbulkan rasa takut, agar tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya. Bentuk kekerasan fisik juga kadang kadang terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "*keterangan tersangka*", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari:

a) Pasal 52 KUHAP

Pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; "Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Pemenuhan hak tersangka ini pada umumnya sudah diberikan oleh penyidik kepada

tersangka, tetapi mungkin masih ada saja tersangka yang merasa bahwa mereka dibentak dengan nada tinggi dan keras oleh penyidik untuk memberikan keterangan atau pengakuan. Melalui hasil wawancara pada tanggal 12 April 2024 di Polres Tomohon, lewat hasil wawancara tersebut kepada penyidik dan tersangka; penyidik mengatakan bahwa prinsip dari suatu asas praduga tak bersalah ini diterapkan dan dijunjung tinggi di Polres Tomohon, mereka mengatakan bahwa asas praduga tak bersalah juga adalah salah satu prinsip dasar yang selalu mereka pegang teguh. Dan mereka memastikan juga bahwa setiap tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya di pengadilan. Dalam proses penyidikan penyidik juga memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka tetap harus dilindungi, karena penyidik mengikuti prosedur hukum yang ketat dan memberikan hak-hak dasar kepada tersangka seperti; hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diberitahu tentang tuduhan yang dikenakan terhadap mereka, dan penyidik juga memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memberikan keterangan dan membela diri.

Kemudian ketika di wawancarai kepada tersangka saat ditanyakan apakah dalam menjalankan proses pembedaan atau tahanan di Polres Tomohon, apakah hak kalian sebagai tersangka itu di penuhi atau tidak. Dan lewat hasil jawaban dari dua (2) orang tersangka tersebut, mereka mengatakan bahwa benar ketika mereka dalam proses penyidikan mereka di perlakukan dengan baik dan adil. Dan penyidik juga menjelaskan kepada mereka hak-hak mereka ketika dilakukan penyidikan. Penyidik juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan keterangan secara bebas. Tersangka juga mengatakan mereka mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, kunjungan dari keluarga, dan kunjungan dari dokter ketika mereka sakit.

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan di Polres Tomohon adalah; Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polres Tomohon sudah dilakukan dengan cukup baik, meskipun mungkin ada beberapa tantangan dan area yang perlu diperbaiki. Karena memang penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi penyidik mengenai pentingnya asas ini agar supaya untuk menjaga keadilan dan hak-hak tersangka.

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

(Penjelasan Pasal 52 KUHAP).

b) *Pasal 117 ayat (1) KUHAP.*

Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “*keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun*”.

c) *Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).*

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi; “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak tersangka dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Pelanggaran Prosedural dalam Penyidikan
Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat.
- 2) Pelanggaran terhadap Keamanan Kebebasan dan Harta Benda

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti

pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadakan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang. Dalam Pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR, menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

- 3) Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan Menurut KUHAP
Sistem Peradilan Pidana Indonesia menerapkan *crime control model*. Adapun model *daad-daderstrafrecht* yang berangkat dari asumsi bahwa pada kondisi tertentu merupakan lawan dari model *due process*, maka model ini dikatakan sebagai model “jalan tengah”, sulit untuk dilaksanakan. Sebab model ini bukanlah suatu model yang dapat berdiri sendiri, karena model tersebut hanya dapat diterapkan jika prasyarat sinkronisasi diantara organisasi. Sistem Peradilan Pidana baik secara struktural, substansial, dan kultural telah tercipta.¹⁴Kenyataan tersebut terlihat bahwa KUHAP sebagai suatu pedoman pelaksanaan peradilan pidana ternyata belum lengkap dan justru belum mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka). Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang belum diatur di dalam KUHAP.

Adapun bentuk perlindungan yang diatur dalam KUHAP serta pembaharuan yang diharapkan dapat diimplementasikan di masa

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 6

yang akan datang ialah sebagai berikut:

a. Penerapan Upaya Paksa (*Dwang Midllen*) Yang Memperhatikan Hak-Hak Asasi Tersangka

b. Penangkapan

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵Ketentuan KUHAP tersebut menginginkan bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek kekerasan dalam pelaksanaan penangkapan. Maka sikap mental dan perilaku (*law behaviour*) petugas Polisi pun harus benar-benar mengerti, memahami, dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut demi tegaknya kebenaran dan keadilan melalui rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, melalui sistem peradilan pidana.¹⁶Hal ini untuk mengantisipasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu si tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya. Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.

c. Penyidik dalam melakukan penahanan seorang tersangka harus mempunyai dasar yang jelas.

Mengetahui dengan benar tata cara penahanan maupun batas waktu maksimum masa penahanan. Penyidik juga harus dapat mengefisienkan waktu untuk membuat BAP sehingga dapat memberikan perlindungan kebebasan

seorang tersangka dari lamanya waktu penahanan yang sia-sia. Hal ini untuk mengantisipasi terlanggarnya hak seorang tersangka dengan adanya penahanan dalam waktu yang lama, sedangkan belum tentu si tersangka tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang di tuduhkan kepadanya. Dengan demikian tujuan proses peradilan pidana dapat tercapai tanpa harus melanggar hak-hak asasi seorang manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak konstitusional, meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap pihak wajib menghormati Hak Prioritas Penyelesaian Perkara, Hak Persiapan Pembelaan, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Hak Menghubungi Penasihat Hukum, Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi, Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya , Hak Berkirim Surat Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan, Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum, Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli, Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian, Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
2. Masih dijumpai adanya pelanggaran hak tersangka yang merendahkan harkat dan martabat tersangka. Pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan berupa pemaksaan dari pihak penyidik supaya tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya. Kekerasan fisik memang sudah tidak lagi ditemui, namun masih ada bentak dan kata ancaman terhadap tersangka serta perlakuan terhadap tersangka sebagai seorang yang telah bersalah. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "*keterangan tersangka*", sebagai salah satu alat bukti yang sah, namun tindakan

¹⁵ Moh. Hatta, Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Liberty, 2010, hlm. 56

¹⁶ Ibid, hlm. 59

tersebut harus disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP. KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis atas pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga kedepan tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang.

B. Saran

1. Supaya hak-hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang diberitahukan terlebih dahulu sebelum tersangka menjalankan proses hukum secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan agar dengan mengetahui hak-haknya tersangka dapat mengoptimalkan upaya-upaya untuk mendapatkan keadilan dan tidak diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan negara. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara tersangka dan Penyidik.
2. Adanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Penyidik harus memahami dengan baik bahwa hak tersangka merupakan suatu yang harus dihormati dan dijunjung tinggi serta diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik dalam menggunakan teknik-teknik untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan, sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : YLBHI, 2007.
- Abdul Hakim G, *KUHAP Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008
-, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Bagir Manan, 1997, *Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus*

Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan.*

H. Harris, *Rehabilitasi serta Gantirugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah, Bandung : Bina cipta, 1983.*

Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2003*

Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta: PT MELTON PUTRA*

Kaligis, O. C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, P.T ALUMNI, Bandung. 2006*

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007.*

M. Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan, Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 2003.*

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grapika, Ed. II, Cet. VIII 2006.*

Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1982.*

Moh. Hatta, *Hukum Acara Pidana: Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Liberty, 2010.*

Mukti Fajar dan Yulianto Adhmad, *Dualisme Penelitian Hukum: NORMATIF DAN EMPIRIS, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.*

Sumber Lain :

Y.B. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.*

Ana Syaifiana Syafitri, "Pembacokan Alawi Berinisial FR Siswa SMA 70, dalam <http://civicara.com/2012/09/26/>, (6 Oktober 2012)

